



PENETAPAN

Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang terdaftar secara e-court antara:

PEMOHON, NIK lahir di Malang, pada tanggal XX September 19XX (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Equality Law Firm" yang beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 2 Jalan Pemuda No.27-31 Kota Surabaya, dan kantor Representative Office Perum Permata Jingga No. A30 Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail equalitylawfirm21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 982/Kuasa/12/2024/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Juli 19XX (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, kota Malang. Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Status PEMOHON perjaka dan status TERMOHON perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 13 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dad Dukhul), dan sudah mempunyai seorang anak bernama yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2009 (berusia 13 tahun);
3. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun damai serta bahagia. PEMOHON dan TERMOHON tinggal di kota Malang desa Madyopuro kecamatan Kedungkandang, Namun setelah pernikahan berumur kurang lebih 13 tahun, TERMOHON tidak berpamitan kepada PEMOHON meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Tante TERMOHON dengan alasan ingin hidup tenang selama 7 hari;
4. Selama 7 hari TERMOHON meninggalkan rumah, PEMOHON menjemput TERMOHON di rumah Tantenya. Setelah tiba di rumah Tante TERMOHON, PEMOHON mendapati TERMOHON sedang bersama seorang pria yang ternyata adalah mantan pacar TERMOHON. Terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON karena PEMOHON merasa di selingkuhi oleh TERMOHON;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak kejadian tersebut di atas, antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal serumah lagi selama 2 tahun. PEMOHON tinggal di rumah sendiri dan TERMOHON tinggal di rumah Tante TERMOHON;
6. Seiring berjalannya waktu, PEMOHON berusaha untuk berdamai dengan TERMOHON sampai orang tua TERMOHON ikut membantu mendamaikan, tetapi TERMOHON tetap menolaknya;
7. Bahkan puncaknya PEMOHON sampai menemui Pria selingkuhan TERMOHON untuk menjauhi dan jangan mengganggu rumah tangga PEMOHON, tetapi jawaban pria selingkuhan TERMOHON malah meminta kepada PEMOHON untuk segera menceraikan TERMOHON;
8. Bahwa kondisi ini menyebabkan PEMOHON tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan TERMOHON, dan karena itu PEMOHON memilih jalan terbaik yaitu perceraian di PA kota Malang.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, PEMOHON mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kota Malang agar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra TERMOHON (TERMOHON binti Hadi Sumariyono) terhadap PEMOHON (PEMOHON bin Semiadi).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum kepada Pengugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama kota Malang berpendapat lain: PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada: Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Equality Law Firm" yang beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 2 Jalan Pemuda No.27-31 Kota Surabaya, Jawa Timur dan kantor Representative Office Perum Permata Jingga No. A30 Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail equalitylawfirm21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 982/Kuasa/12/2024/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 Desember 2024 dan diterima oleh raissa pukul 10.22, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang pada sidang hari ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena terdapat cacat formil yang berupa permohonan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Angga Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena terdapat cacat formil pada surat Permohonan yang telah dibuat oleh Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena terdapat cacat formil yang berupa permohonan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara a quo;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------------|
| 1. PNBP | Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp | 100.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp | 13.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 2357/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)